

**Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan good governance dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

## **Eksistensi Peraturan Desa Sebagai Perwujudan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Putatgede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

**Ulfia Pamujiningsih**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

### **ABSTRAK**

The concepts and theories used in this study are the concept of good governance, Stufenbau theory, development model theory, and economic theory based on Pancasila. The research approach is qualitative law with a type of juridical-sociological research. village development. Data sources use primary, secondary, and tertiary data sources with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and observation. The records are then checked for validity through data validity with triangulation techniques and using data analysis with qualitative analysis. Putatgede Village Administration has promulgated eleven Decree for 2016 with details of five of them in the field of development. Putatgede Village development priority is used for infrastructure development because the majority of the village community with a total of 719 (per head of family) is a food crop farming family. The results showed the existence of Village Regulations in the field of development implementation can realize good governance which includes the principles of legal certainty, orderly governance, public order, openness, proportionality, professionalism, accountability, effectiveness and efficiency, local wisdom, diversity, and participatory. The Putatgede Village development model based on village regulations is Pancasila-based economic development with a sustainable development approach. The conclusions of this study are (1) indicators of good governance through the implementation of Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages that have been implemented well; (2) The model of community economic development is implemented by placing the village community as the subject and object of development. Suggestions for this research are (1) the recommended training on good governance for the Village Government; (2) the need for additional economic activities in Putatgede Village, especially the development of micro, small and medium enterprises.

### **RIWAYAT ARTIEL**

#### *Article History*

Diterima 1 April 2019

Dipublikasi 20 April 2019

### **KATA KUNCI**

#### *Keywords*

Model Pembangunan, Peraturan Desa, Pemerintahan Desa, *Good Governance*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional diakui dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indikator yang harus dipenuhi negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan administrasi. Eksistensi pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan didasarkan pada Trias Politica adalah langkah untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

*Good governance* dalam prosesnya membutuhkan perangkat kelembagaan yang mencakup birokrasi yang bersih dan efisien, adanya *legislative* yang aspiratif

dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat serta menjadi kontrol yang baik dan konstruktif bagi birokrasi pemerintah, adanya sistem penegakan hukum yang dapat dipercaya termasuk di dalamnya aparat penegak hukum yang mempunyai integritas yang baik, serta adanya masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan warga serta mengontrol lembaga pemerintah. Distribusi kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol secara konstruktif juga termasuk didalamnya..

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi bukti semangat untuk mewujudkan *good governance*. *Good governance* terdapat tiga pilar yang terlibat antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Keberadaan pemerintah setelah amandemen konstitusi di era reformasi hendakmereform warna *government* menjadi *governance* dengan memberikan hak kepada daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pusat kekuasaan yang bergeser dalam konsep otonomi daerah dan meningkatnya operasionalisasi serta berbagai kegiatan lainnya di daerah maka konsekuensi logis pergeseran tersebut harus diiringi dengan meningkatnya *good governance* di daerah (Sedarmayanti, 2003:23). Pemerintah daerah terutama masyarakat desa menyambut harapan dan tantangan baru atas kedudukan otonomi daerah untuk membangun desa sesuai kebutuhan masyarakatnya. Kebijakan pembangunan secara umum diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kondisi akhir untuk melihat pembangunan adalah terpusatnya aktivitas desa pada seluruh anggota masyarakat maupun kelompok yang mampu merealisasikan potensi-potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pembangunan berperan sebagai proses pemberdayaan individu dan kelompok yang terletak pada kemandirian masyarakat desa. Istilah kemandirian (*resilience*) dalam ilmu sosial sering dipersamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung/bebas, mengelola diri sendiri, dan berkelanjutan.

Indonesia terdapat 74.754 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat) desa (rincian alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 diakses dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Keseluruhan desa tersebut memiliki otonomi sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahannya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 1 angka (1) UU Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur UU Desa menganut asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) yang terkristalisasi dalam Pasal 24 UU Desa.

Mewujudkan praktik *good governance* dalam pemerintahan desa diperlukan kerangka hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa adalah salah satu bentuk kerangka hukum di tingkat desa yang berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Kedudukan peraturan desa pada

**Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

dasarnya turut menentukan keberhasilan program dana desa yang anggarannya tiap tahun terus meningkat sejak 2015 sebesar Rp. 20,8 triliun, tahun 2016 mencapai Rp. 40 triliun dan pada tahun 2017 direncanakan Rp. 60triliun.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis memberikan contoh bahwa perencanaan pembangunan jalan, namun yang direalisasikan adalah pembangunan irigasi maka dapat dikatakan melanggar aturan. Hal itu dapat disiasati dengan mengubah peraturan desa yang disetujui bersama bupati. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembahasan hingga pelaksanaan. Urgensi *legal drafting* Peraturan Desa menjadi relevan terhadap kesejahteraan masyarakat desa yang berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menjadi acuan untuk merancang peraturan desa. Pedoman tersebut mendefinisikan peraturan desa sebagai peraturan yang berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan penyusunan peraturan desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan. Pun dalam evaluasi peraturan desa mensyaratkan adanya kesiapan yang harmonis antara personel aparatur pemerintahan desa terhadap kesiapan personel aparatur pemerintahan di tingkat atasnya. Peraturan desa untuk mendukung *good governance* membutuhkan perhatian aparaturkecamatan.

Menilik di Kecamatan Ngampel sebagai kecamatan baru dari hasil pemekaran wilayah di Kabupaten Kendal pada tahun 2002, yang terdiri dari 12 (dua belas) desa meliputi Desa Banyuurip, Bojonggede, Dempelrejo, Jatirejo, Kebonagung, Ngampel Kulon, Ngampel Wetan, Putatgede, Rejosari, Sudipayung, Summersari dan Winong. Pertanian merupakan sektor lapangan usaha bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Ngampel. Jenis utama tanaman yang diusahakan adalah padi dan jagung. Produksi padi di Kecamatan Ngampel didominasi oleh komoditas padi sawah yang mencapai 98,13 persen, sementara sisanya merupakan komoditas padi ladang.

Sektor perhubungan sangat penting dalam menunjang pertanian di Kecamatan Ngampel. Pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan sangat mendesak untuk dilakukan. Sarana yang baik diharapkan dapat memacu meningkatnya mobilitas pendudukserta memudahkan proses tanam hingga pemasaran produk-produk hasil pertanian. Esensi pembangunan dapat dilihat dari perubahan, karena perubahan merupakan ciri yang melekat pada masyarakat. Daya dukung perubahan terpengaruh dari dampak globalisasi yang memberikan informasi tanpa batas.

Desa Putatgede merupakan desa pionir inisiatif untuk mengembangkan sistem informasi desa yang telah dimulai dengan membuat domain tersendiri pada tahun 2011. UU Desa memberi lompatan bagi desa untuk mengembangkan sistem informasi desa sehingga menjadi pendukung dalam upaya pembangunan sistem informasi Desa Putatgede. Proses perkembangan teknologi yang diiringi tuntutan sumber daya manusia di Pemerintahan Desa Putatgede untuk melayani masyarakat berbasis teknologi informasi telah dilaksanakan semakin baik setelah UU Desaberlaku.

Putatgede merupakan desa paling utara yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Patebon dan Kecamatan Kendal. Desa Putatgede memiliki luas wilayah 1,49 km<sup>2</sup> atau 4,43% dalam sajian presentase dan 4 (empat) dusun/dukuh dengan jumlah penduduk 1944 pada tahun 2017. Masyarakat desa mayoritas berprofesi dari sektor pertanian dengan jumlah luas komoditas padi sawah mencapai 76,0000 hektar pada tahun 2017, sehingga pembangunan infrastruktur jalan mendesak dilakukan untuk mendukung nilai produksi ekonomi masyarakat.

Meninjau ke tahun 2015 yang merupakan tahun pertama implementasi dana desa dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 mengatur bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Putatgede didasarkan pada prinsip swakelola yang berbasis pada sumber daya desa dan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal. Proses pembangunan tersebut telah menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan pada setiap tahapannya yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Amanat Pasal 78 ayat (3) UU Desa dapat dikatakan telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Desa Putatgede yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan desa.

Sumber pendapatan desa untuk pembangunan tahun 2016 di Desa Putatgede selain dari dana desa, terdiri dari pendapatan asli desa berupa swadaya dan partisipasi masyarakat desa. Besaran swadaya dan partisipasi masyarakat ditentukan oleh masyarakat setiap rukun tetangga (RT) melalui musyawarah pada kegiatan rutin seperti kumpul RT atau pengajian yang dilakukan sebelum rencana pembangunan ditetapkan melalui peraturan desa. Permasalahan timbul ketika beberapa orang dari masyarakat di lingkungan RT tidak menyepakati untuk memberikan swadaya dan partisipasi dengan alasan utama dana desa yang sudah banyak. Perangkat desa terutama Kepala Desa Putatgede dan Kamituwo di wilayah tersebut menjelaskan sumber pendapatan desa sesuai Pasal 72 UU Desa untuk memberikan pemahaman atas masalah yang timbul sehingga tercapai mufakat. Musyawarah mufakat atas besaran swadaya di setiap RT kemudian dicatat untuk dimasukkan dalam pembahasan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa melalui peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKPDDes) yang dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembang) bersama BPD dan unsur dari masyarakat. Pemerintah Desa Putatgede berdasarkan fungsi dan jabatan terdiri dari 7 (tujuh) perangkat desa sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Susunan Perangkat Desa Putatgede

**Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan *good gevernance* dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

SUSUNAN PERANGKAT DESA		
1	Kepala Desa	Supriyadi
2	Sekretaris Desa	Arif Budiman
3	Bendahara	Solikhin
4	Kamituwo I	Darwati
5	Kamituwo II	Kadiyono
6	Bayan Tani	M. Mustagfirin
7	Modin	Sukijo

(Sumber: Papan Informasi Kantor Kepala Desa Putatgede)

Peraturan desa di Desa Putatgede disusun Peraturan desa di Desa Putatgede disusun oleh kepala desa dan BPD dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) anggota sesuai tabel berikut:

Tabel 1.2 : Susunan Organisasi BPD Putatgede

SUSUNAN ORGANISASI BPD		
1	Ketua	Tri Paryanto
2	Sekretaris	Sukardi
3	Bendahara	Paidi
4	Anggota	Harnadi
5	Anggota	M. Daim
6	Anggota	Maskuri
7	Anggota	Turyadi

(Sumber: Papan Informasi Kantor Kepala Desa Putatgede)

Penyusunan peraturan desa tidak hanya menjadi tanggungjawab BPD Desa Putatgede, namun melibatkan kerjasama pemerintah desa dan masyarakat untuk menciptakan *good governance*. Pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis. Sebaliknya, pembentukan peraturan hukum dalam hal ini peraturan desa yang demokratis terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik. Hubungan timbal balik melalui hal tersebut dapat terjadi dengan kondisi yang saling menunjang antara peraturan hukum yang demokratis dengan pemerintahan yang baik. BPD dan Kepala Desa Putatgede telah mengundang Peraturan Desa Putatgede sejumlah sebelas peraturan desa selama tahun 2016.

Keberadaan Peraturan Desa diharapkan mampu menunjang perwujudan *good governance* di tingkat pemerintahan desa. Masyarakat desa menilai Pemerintah Desa Putatgede telah memberikan pelayanan publik secara cepat, efektif dan akuntabel. Hal ini berbanding lurus dengan persepsi pemahaman *good governance* oleh Pemerintah Desa Putatgede yakni dengan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, sehingga pelaksanaan *good governance* belum optimal

dilaksanakan. Sementara kedudukan masyarakat desa telah ditempatkan menjadi faktor dan aktor yang mendukung dalam pelaksanaan peraturan desa untuk pelaksanaan pembangunan Desa Putatgede.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana eksistensi peraturan desa di bidang pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan *good governance* di Desa Putatgede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dan bagaimana model pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Peraturan Desa di Desa Putatgede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan eksistensi peraturan desa di bidang pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan *good governance* di Desa Putatgede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dan menemukan model pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Peraturan Desa di Desa Putatgede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis karena penelitian ini mengambil aspek yuridis dan sosiologis dalam menganalisis, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang eksistensi peraturan desa di bidang pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan *good governance* di Desa Putatgede, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Selain itu, jenis penelitian yuridis-sosiologis membutuhkan data berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.

Jenis penelitian yuridis adalah penulis meneliti peraturan desa yang merupakan ruang lingkup dari peraturan perundang-undangan berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penulis bertujuan dapat mempelajari identifikasi sinkronisasi vertikal pembentukan Peraturan Desa terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Jenis penelitian sosiologis yaitu penulis menganalisis fakta sosial yang ada di masyarakat Desa Putatgede terhadap partisipasi masyarakat Desa Putatgede dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2020 dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

### Sejarah Desa Putatgede

Sejarah desa tertuang dalam dokumen lampiran Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2020 Pemerintah Desa Putatgede sebagai berikut:

Akhir masa Perang Diponegoro tahun 1835 banyak daripengikut Pangeran

**Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan good governance dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

Diponegoro menyingkir karena desakan dari tentara penjajah. Pangeran Anom Haryokusumo atau yang dikenal dengan sebutan Kyai Putih (Kyai Putat) adalah salah satu yang menyingkir bersama pengikutnya ke arah utara dari bekas daerah konflik. Desakan yang hebat, sementara tidak seimbangny kekuatan baik dari jumlah personil maupun persenjataan menyebabkan Kyai Putih mengadakan siasat dengan melakukan pengajian dakwah di tiap-tiap daerah yang dia singgahi. Selain berdakwah, Kyai Putih menyusun kekuatan dengan perekrutan personil dan penambahan senjata perang yang bertujuan untuk menyusun perlawanan sekaligus menyelamatkan para pengikut Pangeran Diponegoro dari kejaran tentara penjajah (Dokumen RPJMDes, hal27).

Aktivitas pengajian dakwah Kyai Putih yang selalu berpindah – pindah menimbulkan kecurigaan dari Pemerintahan Penjajah. Kyai Putih dan pengikutnya menjadi incaran yang dikejar oleh tentara penjajah. Kyai Putih yang mengetahui hal tersebut mengambil langkah semakin menyingkir ke utara hingga sampai di wilayah bekas Kerajaan Pajang (Demak) pada tahun 1840. Masyarakat di wilayah tersebut mayoritas muslim mempermudah Kyai Putih untuk mulai mengadakan konsolidasi kekuatan dengan para pengikutnya. Kyai Putih mulai mengadakan hubungan diplomasi dengan petinggi-petinggi di bekas Kerajaan Pajang untuk mendapat dukungan dan persenjataan. Kebaikan dan ketulusan serta pengetahuan agama Islam yang luas maka Kyai Putih banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak (Dokumen RPJMDes, hal 27).

Kyai Putih mulai mendapat simpatisan yang bersedia untuk berjuang demi membela tanah air. Persenjataan yang dirasa lengkap, Kyai Putih melakukan siasat Perang Gerilya antara tahun 1840-1845. Taktik Perang Gerilya ditujukan untuk memotong jalur distribusi antara Semarang, Salatiga dan Magelang sehingga tentara penjajah terjebak di wilayah ke selatan dan terisolasi dari pemerintah pusat dalam melakukan aksinya. Pemerintah penjajah terisolasi di daerah Pegunungan Ungaran dan Merbabu. Kyai Putih dan pasukannya melaksanakan taktik pukul lari serta penghancuran bahan-bahan pokok dan suplai persenjataan penjajah. Akibat strategi ini Pemerintahan Penjajah mengalami banyak kerugian, karena sulitnya mengontrol keamanan ditribusi di wilayah tersebut serta medan tempur yang tidak begitu dikenal oleh tentara penjajah.

Pemerintah Penjajah melakukan siasat yaitu merekrut mata-mata dari orang-orang pribumi untuk mengetahui letak persembunyian tentara Kyai Putih untuk membalas dendam. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang pribumi terhadap Kyai Putih untuk mengetahui letak markas komando sebagai pusat perjuangan Kyai Putih berhasil dilakukan. Setelah informasi yang ada dianggap telah tepat dan akurat berdasarkan operasi rahasia intelijen yang bertahun tahun, diketahui bahwa Kyai Putih memiliki pasukan dengan persenjataan lengkap serta kemampuan perang yang terlatih (Dokumen RPJMDes, hal 28). Pada tahun 1849 Pemerintah Penjajah mengadakan Operasi Herlina dengan mengerahkan armada laut dari divisi Batavia dan satuan kavaleri dan infanteri dari divisi Semarang dan Magelang serta dibantu orang-orang pribumi yang pro kompeni untuk menggempur habis-habisan posisi tentara Kyai Putih dan para pengikutnya yang berada di bekas Kerajaan Pajang (Demak).

Kyai Putih begitu mengetahui posisi yang sudah terkepung maka bersama pengikutnya mengadakan perlawanan sampai titik darah penghabisan dengan taktik Perang Parit (Dokumen RPJMDes, hal28). Peperangan tersebut terjadi duel

artileri dari darat pasukan Kyai Putih melawan artileri laut dari armada laut divisi Batavia dan perang darat antara pasukan kavaleri dan infanteri. Konon peperangan ini berlangsung selama tiga hari tiga malam dan sangat heroik, yang menimbulkan jumlah korban yang banyak diantara kedua belah pihak. Kyai Putih mengetahui pasukannya terpukul karena kalah jumlah personil maupun persenjataan akibat pasukan penjajah yang didukung oleh pasukan dari divisi Jepara dan armada laut divisi Makassar.

Kyai Putih memerintahkan pasukannya untuk mundur ke arah selatan menuju Karangawen kemudian ke barat ke daerah Salatiga. Pasukan Kyai Putih di Salatiga telah dihadang oleh pasukan penjajah maka terjadilah perang yang tidak seimbang karena pasukan Kyai Putih sudah kelelahan ditambah persenjataan yang menipis. Kemudian Kyai Putih memerintahkan pasukannya untuk menyingkir ke barat menuju Pegunungan Ungaran untuk menyusun perlawanan dengan taktik Perang Gerilya. Di Pegunungan Ungaran, Kyai Putih membangun kekuatan kembali dari sisa-sisa pasukannya.

Pasukan kompeni melancarkan operasi peperangan di wilayah Pegunungan Ungaran yang memaksa pasukan Kyai Putih dan pengikutnya mundur ke arah utara. Pasukan Kyai Putih turun gunung melalui perbukitan Medini lalu turun ke utara dan sampailah kyai putih dan pengikutnya ke wilayah Kaliwungu pada tahun 1851. Di wilayah Kaliwungu Kyai Putih dan para pengikutnya bertemu dengan sisa-sisa pasukan Mataram yang gagal menaklukkan Batavia. Kyai Putih diterima oleh Pangeran Djuminah lalu disarankan oleh Pangeran Djuminah untuk menyingkir demi keamanan dan ketentraman mengingat usia Kyai Putih yang sudah mulai tua.

Kyai Putih dan pengikutnya disarankan untuk menyingkir dan mendirikan pondok pesantren di wilayah barat Kaliwungu yaitu di daerah hutan Pohon Putat dimana pohon tersebut terbelah sebuah sungai dan sungai tersebut berbelok-belok tidak seperti sungai lainnya. Setelah dirasa kondisi pengikutnya sudah mampu untuk berpindah maka Kyai Putih bersama pengikutnya turun gunung menuju ke arah barat menuju daerah seperti apa yang dipesankan oleh Pangeran Djuminah yaitu Hutan Pohon Putat yang terbelah sebuah sungai yang berbelok-belok.

Kurang lebih setengah hari sampailah Kyai Putih di daerah seperti yang diamanatkan oleh Pangeran Djuminah. Di daerah tersebut Kyai Putih bertemu dengan seorang Mpu yang mengasingkan diri yang bernama Mpu Paku Wojo. Kyai Putih memperkenalkan diri kemudian diantar oleh Mpu Paku Wojo menuju daerah yang dimaksud oleh Pangeran Djuminah. Di Hutan Pohon Putat, Kyai Putih istirahat bersama pengikutnya di tepi sungai. Kyai Putih melihat sebuah Pohon Putat yang paling besar diantara pohon putat yang ada di hutan tersebut, maka Kyai Putih memerintahkan agar pembangunan pondok pesantren berada tepat di depan pohon putat yang besar tersebut dan menamakan pondok pesantren tersebut dengan nama Pondok Pesantren Putatgede (sekarang sawahcakaran).

Sungai yang membelah Hutan Pohon Putat berbelok-belok tidak seperti sungai lainnya menyebabkan Kyai Putih menamakan sungai tersebut dengan nama "Kali Bedo" atau dalam bahasa Indonesia yang berarti sungai yang berbeda. Berkembangnya Pondok Pesantren Putatgede maka lokasi pondok tersebut menjadi ramai karena banyaknya santri-santri pendatang dari luar daerah untuk menimba ilmu di pondok Kyai Putih. Aktivitas dan keramaian yang begitu tinggi maka

### **Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan good gevernance dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

berdatanglah para pedagang untuk berdagang di sepanjang Kali Bedo seperti jual beli pakaian, bahan makanan dan lain-lain.

Para pendatang menamakan daerah jual beli tersebut dengan nama Pasar Putat (sekarang Pasar Sukodono). Tersohornya Pondok Pesantren Putatgede makabanyak para santri dan orang-orang yang menetap di sekitar pondok menamakan Kyai Putih menjadi Kyai Putat. Hutan Pohon Putat yang dulu sunyi senyap menjadi sebuah kawasan dengan putaran ekonomi yang tinggi, jadilah kawasan ini menjadi sentra dagang dan sentra agama di pesisir laut Jawa dan menjadi kawasan transit dari Kaliwungu menuju Kendal. Populasi penduduk yang semakin hari makin bertambah menyebabkan luas Pondok Pesantren semakin hari makin bertambah.

Seiring bertambahnya pendatang dari luar, dengan luas wilayah administrasi tersebut Kyai Putat pada tahun 1860 menamakan wilayah tersebut menjadi Desa Putatgede dengan Kyai Putat yang menjadi Kepala Desa Pertama di Desa putatgede dibawah kekuasaan Kadipaten Kendal. Desa Putatgede secara resmi diakui oleh Kadipaten Kendal. Letak dan posisi Desa Putatgede semakin strategis dan tersohor ketika Ki Ageng Pandanaran (Sunan Pandanaran) melakukan pertemuan dengan Sunan Kalijogo di Pondok Pesantren Putatgede untuk penyempurnaan ilmu keagamaan Islam dengan disaksikan oleh para sesepuh Desa Putatgede.

### **Gambaran Umum Desa Putatgede**

Desa Putatgede merupakan satu dari 12 desa di Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulugede dan Kelurahan Sukodono, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bojonggede dan Desa Banyuurip, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulugede dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Dempelrejo. Luas wilayah Desa Putatgede mencapai 1,50 km<sup>2</sup> atau 4,43% dari luas wilayah Kecamatan Ngampel. Rincian penggunaan lahan berupa 85,90 untuk irigasi teknis, 36,85 untuk rumah dan bangunan serta 27,28 untuklainnnya.

Dusun/dukuh Desa Putatgede berjumlah 4 dukuh dengan 7 RW dan 15 RT dengan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> adalah 1.296/km<sup>2</sup>. Desa Putatgede terdapat 1.944 penduduk dengan rincian 969 laki-laki dan 975 perempuan, dengan indeks sex rasio berjumlah 99,38. Seluruh penduduk Desa Putatgede memeluk agama Islam sebagaimana terdata dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel pada tahun 2015. Penduduk untuk melaksanakan ibadah memiliki mushola/langgar berjumlah 14 dan 1 masjid desa. Sarana pendidikan di Desa Putatgede terdapat sebuah taman kanak-kanak dan sebuah sekolah dasar negeri serta sebuah madrasahibtidaiyah. Susunan organisasi di Desa Putatgede meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Umum/Bendahara, Kamituwo I, Kamituwo II, Kamituwo III, Bayan Tani, dan Modin.

### **Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Putatgede**

Proses perencanaan pembangunan desa melalui peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Materi

muatan dalam rancangan RPJMDes setidaknya memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan. Visi adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh Desa Putatgede di masa yang akan datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu lima tahun. Pelaksanaan visi diwujudkan melalui misi pembangunan yang menjelaskan penciptaan fondasi manajemen pemerintahan yang lebih rinci.

Berikut visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Desa Putatgede yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020:

### **A. Visi Pembangunan Desa Putatgede**

Kebersamaan dalam membangun demi Desa Putatgede yang lebih maju. Penentuan visi pembangunan Desa Putatgede yang dimaksud di atas adalah untuk menumbuhkan motivasi kebersamaan antara Pemerintah Desa Putatgede, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan. Kebersamaan tersebut diwujudkan melalui semangat gotong royong dan semangat berperan aktif serta bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa. Kegiatan gotong royong artinya kebiasaan masyarakat Desa Putatgede saling tolong-menolong untuk membangun desa.

### **B. Misi Pembangunan Desa Putatgede**

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Putatgede yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Strategi Pembangunan Desa Putatgede**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memnuhi kebutuhan dasarmasyarakat desa.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri.
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### **D. Arah Kebijakan Keuangan Desa Putatgede**

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.

**Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan good gevernance dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Terwujudnya kualitas pemerintaha desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa Putatgede:

1. Belanja Kepala Desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional lembaga kemasyarakatan desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program pelayanan dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer sandang;
12. Program penyelenggaraan pemerintahan desa;
13. Program ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir

**Eksistensi Peraturan Desa di Bidang Pelaksanaan Pembangunan dalam Mewujudkan *Good Governance***

Eksistensi memiliki arti keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Pengertian eksistensi sering dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi lembaga hukum tertentu. Asal kata eksistensi yaitu *ex-sistere* (*ex* berarti keluar dan *tere* berarti berdiri, tampil) yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Eksistensi peraturan desa merupakan keberadaan peraturan hukum yang mengakibatkan perubahan masyarakat. Materi muatan peraturan desa mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015:14) mengkategorikan bidang-bidang yang dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain penetapan dan penegasan batas desa, pendapatan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan desa, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pembangunan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, dan pelestarian hidup.

#### c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.

#### d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat meliputi kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa. Pola penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami perkembangan seiring dengan perubahan masyarakat dan pengaturan desa. Rempowatu (2016:7) mengidentifikasi perubahan tersebut pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat dilihat salah satunya melalui aspek hukum/kebijakan. Peraturan desa merupakan indikator yang tepat untuk melihat pelaksanaan *good governance* dalam tatanan pemerintahan desa. Sedarmayanti (2007:36) membagi *good governance* menjadi dua pengertian. Pertama, *good governance* adalah nilai-nilai yang mengutamakan kehendak rakyat sehingga dengan nilai tersebut dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, *good governance* melibatkan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.

## Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peyeragaman format pemerintahan desa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah mengalami perubahan karakter. Rosijidi Ranggawidjaja (Abdurahman, 2013:13) menegaskan bahwa desa lahir sebelum Indonesia berdiri sebagai komunitas sosial. Pemerintahan desa sekarang sebagai kelanjutan dari pemerintahan desa "*inlandsche gemeenten*" zamandulutelahkehilanganrohnyasebagaidesamandiri. "Pemerintahandesaekarang lebih tepat disebut pemerintahan semu atau bayang-bayang (*quasi government organization*)". Kartohadikoesoemo (1965:3) menyatakan bahwa arti desa, dusun, desi berasal dari bahasa sansekerta seperti kata negeri, nagari, nagaro yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma yang memiliki batas yang jelas. Desa dalam Undang-

**Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan good gevernance dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terdiri atas desa dan desa adat yang menjalankan dua fungsi yaitu fungsi pemerintahan (*local self government*) dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal usul dan hak tradisionalnya (*self governing community*). Desa merupakan *self governing community* dapat dipahami bahwa posisi desa memiliki otonomi sendiri yang dapat mempengaruhi perwujudan otonomi daerah. Sementara penentuan kedudukan desa dalam Pasal 5 UU Desa berada dibawah pemerintah kabupaten/kota (*local self government*). Fungsi pemerintahan desa meski berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota tidak akan menghilangkan hak asal usul (asas rekognisi) dan hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*self governing community*). Desa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki fungsi *self foverning community* dan *local self government* berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan konstitusi. Perlu diketahui pengaturan desa dalam UU Desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 bertujuan untuk mmberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan RepublikIndonesia:

- a. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatIndonesia;
- b. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakatdesa
- c. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraanbersama;
- d. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif,bertanggungjawab;
- e. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- g. mewujudkan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- h. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Penempatan kedudukan desa diperkuat dengan tiga penafsiran Pasal 18 UUD Tahun 1945 oleh Eko Sutoro (2005:189) yaitu:

1. Tafsir desa otonom atau daerah otonom tingkat III, desa merupakan bentuk “daerah kecil” yang mempunyai susunan asli dan bersifat istimewa. Karena itu negara sebaiknya melakukan desentralisasi teritorial, yang membagi wilayah NKRI menjadi provinsi, kabupaten/kota dan desa. Desa sebagai “daerah kecil” menjadi desa otonom (*local self government*) atau daerah otonom tingkat III, yang mengharuskan negara memberikan desentralisasi kepada desa. Penganut perspektif desa otonom (*local self government*) yaitu Undang-Undang Nomo 22 Tahun 1948 dan Undang- Undang Nomo 19 Tahun 1965 termasuk yang mengikuti tafsir ini.

2. Tafsir otonomi asli, batang tubuh Pasal 18 UUD 1945 sama sekali tidak mengenal desa, juga tidak secara eksplisit membagi wilayah NKRI menjadi provinsi, kabupaten/kota dan desa. Konstitusi hanya membagi NKRI menjadi daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota). Menurut tafsir ini, desa (atau nama lainnya yang berjumlah 250) merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, yang harus diakui berdasarkan asas rekognisi oleh negara. Dengan demikian negara tidak memberikan desentralisasi pada desa untuk membentuk desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom. Posisi desa yang tepat menurut tafsir ini sebagai organisasi masyarakat adat atau desa adat (*self governing community*) yang mempunyai dan mengelola hak asal-usul. Konsep “otonomi asli” berpijak pada tafsir ini.

Tafsir pragmatis, tafsir yang berdasar pada Pasal 18 UUD 1945 amandemen kedua. Hampir sama dengan tafsir kedua, tafsir ini mengatakan bahwa NKRI hanya dibagi menjadi wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Desentralisasi hanya berhenti pada kabupaten/kota, tidak sampai ke desa. Tetapi tafsir ini berbeda dengan tafsir kedua karena tidak menempatkan kedudukan desa sebagai desa adat (*self governing community*), melainkan menempatkan desa sebagai unit pemerintahan di bawah dan di dalam subsistem pemerintah kabupaten/kota. Padahal UUD 1945 tidak secara eksplisit mengamanatkan penempatan kedudukan desa dalam subsistem pemerintah kabupaten/kota.

### **Keberadaan Peraturan Desa di Bidang Pelaksanaan Pembangunan dalam Mewujudkan *Good Governance***

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:253) mendefinisikan eksistensi adalah hal berada, keberadaan. Kata eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence* (dari bahasa latin *existere*) yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Unsur utama yang menunjukkan keberadaan peraturan desa adalah peraturan tersebut ada dan bersifat tertulis. Pemaknaan dari peraturan tertulis menegaskan bahwa peraturan desa merupakan cara aktualisasi untuk mengatur manusia secara konkrit. Peraturan Desa di Desa Putatgede yang telah dibentuk dan diundangkan pada tahun 2016 berjumlah 11 (sebelas) peraturan. Peraturan desa tersebut dapat ditemukan di Kantor Kepala Desa Putatgede dalam bentuk arsip secara manual maupun elektronik.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mendefinisikan arsip sebagai alat rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara *National Archives and Record Administration* (NASA) mendefinisikan arsip elektronik merupakan arsip yang disimpan dan diolah dengan suatu format yang diproses oleh komputer (*machine-readable record*). Arsip Peraturan Desa sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan sumber penelitian mempermudah menentukan unsur beradanya peraturan tersebut secara autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

**Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan good gevernance dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

Manajemen arsip di Desa Putatgede berfungsi untuk mengontrol keseimbangan arsip baik sisi penciptaan, keluar masuknya dokumen, pendataan, menindaklanjuti, penyebaran, peminjaman, penyimpanan, perawatan, pemindahan bahkan pemusnahan arsip. Berikut daftar Peraturan Desa di Desa Putatgede Tahun 2016.

## **Profesionalitas dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Putatgede**

Profesionalitas berhubungan dengan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya. Tantric Abeng (dalam Moeljono, 2003:107) memberikan tiga unsur profesionalisme yaitu *knowledge*, *skill*, dan *integrity*, kemudian ketiga unsur tersebut dilandasi dengan keimanan. Profesionalitas berkaitan dengan profesionalisme yang menurut Thomas H. Pettern (dalam Sedarmayanti, 2012:124) memiliki ciri pengetahuan, untuk kepentingan orang lain, bukan untuk keuntungan finansial, didukung oleh organisasi dan ditentukan oleh standar kualifikasi profesi.

Pemerintah Desa Putatgede memiliki kualifikasi tersendiri untuk mengukur profesionalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Perdes SOTK yang mengatur, Pasal 18:

- (1) Untuk mewujudkan efektifitas pelayanan pada masyarakat, kepala desa dapat mengangkat staf dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala ususan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dengan memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan mengoperasikan komputer.
- (4) Masa kerja staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang.

Upaya mengukur kualifikasi di atas didukung dengan Pasal 6 ayat (1) Perdes RPJMDes yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berbunyi, “meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD”. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan strategi pembangunan yang ditentukan. Profesionalitas bidang pembangunan kesehatan juga tercermin dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pondok Bersalin Desa (Perdes Polindes).

Bidan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) yang menentukan bahwa, “bidan desa adalah tenaga pembantu kesehatan yang ditempatkan oleh pemerintah kabupaten yang ditempatkan di Desa Putatgede”. g. Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Putatgede Akuntabilitas menurut Prof. Miriam Budiarmo (1998:107) adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan akuntabilitas sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pelaksanaan Peraturan Desa di Bidang Pelaksanaan Pembangunan dalam Mewujudkan *Good Governance*

Filsafat eksistensi menurut Fuad Ihsan (2010:30) adalah benar-benar sebagaimana arti katanya, yaitu filsafat yang menempatkan cara wujud manusia sebagai tema sentral. Unsur manusia dalam peraturan desa merujuk pada manusia secara individual yang bersifat kongkrit, dalam hal ini kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Unsur tersebut juga berkaitan dengan unsur pengertian hukum perspektif lembaga pembentuk yang berwenang. Kepala Desa Putatgede saat ini diduduki oleh Supriyadi yang merupakan warga RT 01 RW 02 Desa Putatgede. Anggota BPD Desa Putatgede berjumlah 7 orang sesuai Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengamanatkan jumlah BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan jumlah gasal.

Eksistensi peraturan desa tidak hanya berhubungan dengan kepala desa dan BPD, tetapi melibatkan masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan dalam proses penyusunan peraturan desa dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi bukan sesuatu yang sudah selesai, tapi suatu proses yang terus menerus dan dapat mengalami perkembangan. Arif Budiman (2001:25) mengatakan bahwa pemerintah yang dekat dengan masyarakatnya dapat mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat secara baik dan benar, sehingga kebijakan yang dibuat akan mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut.

Peraturan desa dibentuk untuk memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pemberian otonomi desa. Konsep otonomi desa menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government* dan meningkatnya pusat perhatian untuk desa maka konsekuensi dari otonomi tersebut seharusnya diiringi dengan meningkatnya *good governance* di desa. Desa memiliki peran yang sama dengan pemerintah daerah di atasnya untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945. Konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa desa tidak berkuasa, namun bertanggungjawab. Eksistensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pelaksanaan pembangunan tak lepas dari asas pemerintahan yang baik. Prinsip dasar yang melandasi perbedaan konsepsi *good governance* dalam dunia usaha (*good corporate governance*) dengan *good governance* dalam pemerintahan adalah semakin meningkatnya akses keterlibatan masyarakat.

Peraturan desa sebagai perwujudan *good governance* yang telah diuraikan di atas dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Putatgede dan Masyarakat Desa Putatgede melalui:

1. Pelaksanaan Kepastian Hukum Desa Putatgede dalam Pembangunan Indonesia sebagai negara hukum memiliki superioritas hukum yang dijadikan sebagai aturan main (kepastian hukum). Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2005 memberikan indikator minimal pelaksanaan supremasi hukum (*rule of law*) yaitu:

- a. Adanya kepastian dan penegakan hukum;
- b. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum;

**Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan good governance dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

c. Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Pelaksanaan penegakan hukum untuk Perangkat Desa Putatgede yang melanggar Peraturan Desa Putatgede dilakukan dengan pemberian sanksi berjenjang oleh kepala desa. Pertama, pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Sanksi administratif selesai apabila penerima sanksi mengubah sikap, perilaku dan tanggungjawabnya dengan tidak melakukan hal yang dilarang. Kedua, apabila penerima sanksi administratif tidak mengubah sikap, perilaku dan tanggungjawabnya, maka penerima sanksi dapat diberhentikan sementara hingga pemberhentian tetap. Sementara mekanisme pelaksanaan penegakan hukum untuk masyarakat terutama dalam hal melanggar larangan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Lingkungan Hidup (Perdes Lingkungan Hidup) diberikan sanksi berupa teguran lisan sampai paling banyak 3 kali dan surat peringatan tertulis. Pemberian sanksi dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa Putatgede kepada masyarakat dengan pendekatan personal. Kendala pelaksanaan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat penulis simpulkan adalah faktor sosiologis sumber daya aparatur desa.

Kajian sosial yang objeknya penerapan hukum dapat disebut sebagai kajian sosiologi hukum. Dennis Llyod (1982:82) menjelaskan bahwa ketentuan hukum tidak berada dalam suatu ruang yang kosong, tapi ditemukan berdampingan dengan aturan-aturan moral yang kompleks atau kurang lebih yang berwujud kepastian. Hukum di lain pihak merupakan salah satu gejala sosial yang diterapkan berbeda antara satu sama lain dalam masyarakat, sehingga manusia tidak dapat menafikan wujud hukum sebagai realitas sosial. Konsep sosial dalam penelitian ini yang menjadi kendala pelaksanaan asas kepastian hukum adalah bagaimana kekuasaan Pemerintah Desa Putatgede (*power*) sebagai lembaga eksekutif menerapkan sanksi hukum kepada masyarakatnya sendiri. Supriyadi sebagai Kepala Desa Putatgede mengatakan, "Sanksinya berupa teguran, biasanya langsung diindahkan. Tapi ya, masak iya menghukum warganya sendiri". Wujud sanksi hukum dalam Perdes Lingkungan Hidup pada dasarnya tidak diatur secara konkret, sehingga pelaksanaan sanksi tersebut berdasarkan kebiasaan yang hanya ditemukan dalam keteraturan hidup bermasyarakat di Desa Putatgede. Apabila kepastian hukum dimaknai dengan kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum, maka kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan telah memiliki landasan peraturan perundang-undangan yang kuat. Landasan tersebut menjadi pedoman Pemerintah Desa dan BPD Desa Putatgede untuk membentuk kebijakan berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Dokumen RPJMDes). Proses penyusunan berdasarkan landasan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara keberlanjutan untuk menyusun peraturan desa setiap tahun terutama peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP) sebagai penjabaran Dokumen RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun.

## **Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Desa di Desa Putatgede**

Pola Membangun Indonesia dari Pedesaan atau kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan pembanguan yang baik. Penyusunan visi dan misi pembanguan di Desa Putatgede merupakan proses perencanaan yang tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2020. Kegiatan pembanguan setelah penyusunan visi dan misi selanjutnya terdiri dari tahap masukan (*input*), kemudian dikerjakan dalam suatu pelaksanaan kegiatan (*process*), sehingga menciptakan hasil pembanguan (*output*). Masyarakat dapat menerima manfaat dengan menggunakan hasil pembanguan (*outcome*) yang dalam jangka panjang manfaat tersebut memberikan dampak tujuan dari pembanguan (*impact*) yang keseluruhan terdapat faktor eksternal program pembanguan yang bisa mempengaruhi proses dan hasilnya (Agusta, 2014:xi).

### **Model Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Desa di Desa Putatgede**

Model adalah konstruksi ide (gagasan) yang tercermin dalam pikiran, sikap dan tindakan dimana pelaksanaannya dipengaruhi oleh etos kerja, budaya masyarakat dan lingkungan (Noor, 2015:iii). Model tidak dapat diukur dengan parameter benar atau salah, tetapi mengukur model harus dengan parameter. Konsepsi pembanguan pada dasarnya ditujukan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penentuan model pembanguan di Desa Putatgede dapat diukur melalui pelaksanaan pembanguan. Tahapan pelaksanaan pembanguan yang berkelanjutan dengan rumusan rencana pembanguan jangka menengah (RPJMDes) adalah pola pembanguan berkelanjutan. Pola ini dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada lima hal penting yang dilakukan gerakan membangun Indonesia dari pedesaan yakni:

1. Memperkuat komunitas desa secara inklusif dan berkelanjutan;
2. Diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi;
3. Pembangunan berkelanjutan yang menghormati kualitas kekhasan lokal dan kualitas instrinsik pedesaan;
4. Membangun kapasitas lokal untuk mengembangkan sumber daya dan potensi lokal yang bersifat khas dimiliki sebagai pegaktivasi pengembangan desa.
5. Memastikan perlindungan bagi keterbukaan pedesaan yang mendatangkan keuntungan bagi semua pihak.

Pendekatan pembanguan berkelanjutan pada dasarnya untuk meningkatkan sistem ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Mubyarto (2014:10) mendefinisikan sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan yang serius pada ekonomi rakyat. Keseluruhan rumusan tersebut adalah syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial dan berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Pembangunan yang berorientasi kerakyatan hakikatnya telah dilakukan Desa Putatgede melalui strategi pembanguan dengan pemberdayaan masyarakat.

**Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud sesuai dengan pengertian ekonomi kerakyatan menurut Munawar Noor (2015:87-88) adalah suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa Putatgede dikoordinasi oleh Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDes) yang bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa Putatgede. Pemberdayaan tersebut mengutamakan pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang diiringi dengan pembangunan pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.

## Penutup

Eksistensi Peraturan Desa di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Putatgede ditentukan melalui indikator keberadaan peraturan tersebut dan cara wujud manusia sebagai pelaksana peraturan desa. Peraturan Desa Putatgede berjumlah 11 peraturan dengan rincian 5 peraturan diantaranya adalah peraturan desa bidang pelaksanaan pembangunan. Peraturan Desa tidak secara eksplisit mengatur asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), namun norma yang terkandung dalam beberapa pasal di peraturan tersebut dapat dikategorikan dalam *good governance*.

Keberadaan Peraturan Desa untuk mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikaji melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes), Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang poliklinik pelayanan kesehatan desa (polindes), peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Lingkungan Hidup.

Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat serta Koperasi KSU Kharisma memiliki peran penting sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan *good governance*. Prinsip kepastian hukum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Putatgede melalui penindakan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Desa terutama Peraturan Desa tentang Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan tertib penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) sebagai bentuk perubahan dari susunan perangkat desa. Pelaksanaan tertib kepentingan umum diwujudkan dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembangdes) untuk pembangunan tahun 2015- 2020 yang dilaksanakan pada 13 Januari 2015. Pelaksanaan transparansi melalui komunikasi publik secara langsung dan transparansi melalui media visual.

Pelaksanaan prinsip proporsionalitas diwujudkan dengan pemberian hak upah untuk tim pelaksana pembangunan infrastruktur berdasarkan keadilan distributif. Pelaksanaan profesionalitas dilaksanakan melalui keikutsertaan Perangkat Desa Putatgede dalam program pelatihan dan sosialisasi dari Pemerintah

Kecamatan Ngampel dan/atau Pemerintah Kabupaten Kendal. Sementara pelaksanaan prinsip akuntabilitas dilaksanakan melalui pertanggungjawaban secara fisik dan pertanggungjawaban secara administrasi. Pelaksanaan kearifan lokal Desa Putatgede diwujudkan melalui pelaksanaan gotong royong. Sementara prinsip keberagaman dilaksanakan melalui partisipasi semua kelompok dan unsur-unsur pokok dari setiap masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan partisipatif hingga pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan prinsip partisipasi melalui perencanaan pembangunan partisipatif, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan yang diprakarsai Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDes) bertugas untuk mengoordinir jadwal gotong royong untuk seluruh masyarakat dan jadwal partisipasi secara individu.

Model pelaksanaan pembangunan di Desa Putatgede berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2020 dapat dikaji dari tahap penyusunan visi dan misi, tahap masukan (*input*), pelaksanaan kegiatan (*process*), hasil pembangunan (*output*), manfaat hasil pembangunan (*outcome*), dan dampak tujuan dari pembangunan (*impact*). Pelaksanaan pembangunan di Desa Putatgede menempatkan masyarakat desa sebagai subjek dan objek pembangunan. Subjek pembangunan artinya masyarakat sebagai pelaku yang melaksanakan pembangunan, sedangkan objek pembangunan artinya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan pembangunan Desa Putatgede menunjukkan bahwa model pembangunan Desa Putatgede adalah pembangunan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Model tersebut mengarahkan pelaksanaan pembangunan baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Putatgede dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

## Referensi

- Aji, Adi Sucipto. 2014. Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Albert Venn Dicey. 1915. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Mcmilan.
- Abdoellah, Oekan S. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan, Ashshofa. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dedy Mulyana. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan. 2012. *Reformasi Regulasi dalam Rangka Mendukung Upaya Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah*. Palembang.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. *Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta.

**Eksistensi peraturan desa sebagai perwujudan good gevrnance dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa putatgede kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal)**

- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press. Fuad, Ihsan. 2010. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadiwijono, Harun. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gani, Ahmad Abdullah. 2002. *Legal Drafting dan Good Governance*. Jurnal Keadilan Vol.5 Nomor 2. Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Keadilan.
- Gara, Feisha Paramitha. *Efektifitas Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Wori (Studi Kasus di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi.
- Harry, Harry P. 1999. *Performance Measurement*. Whashington D.C: Center of Local Government Innovation, The Urban Institue.
- Huda, Nikmatul dan Nazriyah. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan-Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media.
- J.B Daliyo, dkk.1994. *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Cet. Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika, Citrawati Fitri. Imam Hanafi. Hermawan. 2012. *Good Environmental Governance*. Malang: UB Press.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretarian Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Lorens, Bagus. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, M. Solly. 2008. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- ukow, Seftian. 2013. *Eksistensi Good Governance dalam Sistem Pemerintahan ota Manado*. Vol.I/No.5/Okttober-Desember 2013.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- euthia Ganie-Rochman. 2000. *Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*, yang dimuat dalam buku *HAM : Penyelenggaraan Negara yang Baik & Masyarakat Warga*. Jakarta : KomnasHAM.
- Noor, Munawar. 2015. *Membangun Ekonomi Kerakyatan Model Blusukan*. Semarang: CV. Duta Nusindo Semarang.
- Philipus M.Hadjon, 1997. *Wewenang*.Yuridika Nomor 5 dan 6 Tahun XII, September.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 2013. *Satu Dasawarsa Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad-PSKN FH Unpad.
- Rempowatu, K. (2016). *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat*. JURNAL EKSEKUTIF, 1(8).
- Rodiyah. 2013. *Aspect Democracy in The Formation of Regional Regulation (Case Study The Formation of Regional Regulation About Educaqtion in Perspective Socio-Legal)*. International Journal of Business and Law. Vol.2: 54.
- Rodiyah, Waspiah, dan Andry Setiyawan. 2015. *Acceleration Model in Obtaining Intellectual Property Right (IPR) on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs)*

- in Semarang City Central Java*. International Journal of Business and Law. Vol.6: 20.
- Saffell, David. 1997. *Governing States and Cities*. US: The Mc-Graw-Hill Companies, Inc.
- Sartini.2004. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara sebagai Kajian Filsafati*.Jurnal Filsafat. 37(2).
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sartini.2004. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara sebagai Kajian Filsafati*.Jurnal Filsafat. 37(2).
- Seidman, Ann, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere. 2002. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang- Undang diterjamhkan oleh Johannes Uslunan*. Jakarta: Elips II.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003.*Inovasi Partisipasi dan Good Governance: 20 Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suhartono Edi, Nuruddin Hady. *The Role of BPD in the Making Village Regulation Based on UU No. 32 Tahun 2004 in the Village of Bandung Jombang*. Jurnal Universitas Negeri Malang.